



**PUTUSAN**

**NOMOR 15-K/PM III-16/AD/II/2024**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **SWARDI**  
Pangkat,NRP : Kopda, 31110192990792  
Jabatan : Wadanru Ban Tonzipur 1 Ki Zipur C  
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG  
Tempat, Tanggal Lahir : Jeneponto, 20 Juli 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Yonzipur 8/SMG.

Terdakwa ditahan secara fisik di kesatuan Yonzipur 8/SMG sejak tanggal 30 agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 tanpa dilengkapi dengan surat perintah penahanan dari Danyon Zipur 8/SMG selaku Ankum.

**PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;**

**Membaca:**

1. Berita Acara Pemeriksaan Perkara dari Pomdam XIV/Hsn Nomor Register: BP-20/A-20/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/131/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/507/XI/2023 tanggal 24 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/111/IV/2023 tanggal 18 Desember 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/15-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/15-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Penggantian Hakim.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/15-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM III-16/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/15-K/PM III-16/AD/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

7. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/111/IV/2023 tanggal 18 Desember 2023 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## **Memperhatikan:**

1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ruban Tonzipur I Kizipur C Yonzipur 8/SMG bulan Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Danki Kompi Zipur C Yonzipur 8/SMG a.n. Lettu Czi Andi Jamal Daeng Situru NRP 21010194260779.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) dari Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan :

a. Terdakwa menyesali perbuatannya telah meninggalkan satuan tanpa ijin dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

b. Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara yang lain;

c. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan di Papua pada tahun 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya terhadap isteri dan anak-anaknya.

e. Tenaga Terdakwa sebagai tukang dibutuhkan oleh Satuan yang saat ini sedang direnovasi.

**Menimbang,** Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapinya sendiri.

**Menimbang,** bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari senin tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Yonzipur 8/SMG, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, dan ditempatkan di Yonzipur 8/SMG setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Wadanru Dan Tonzipur C Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Kopda NRP 31110192990792.
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wita sebelum melaksanakan apel pagi Terdakwa meminjam motor Pratu Miftahul Bagas selanjutnya Terdakwa meminta ijin ke petugas Provost satuan Yonzipur 8/SMG dengan alasan untuk keperluan mencari kebutuhan pokok (Beras) di pasar Bu'run-bu'run Pattalassang Kab. Gowa.
3. Bahwa Terdakwa keluar kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak membeli beras, melainkan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman untuk menggadaikan sepeda Motor jenis Honda Beat milik rekan kerja Terdakwa a.n. Pratu Miftahul Bagas sebesar Rp. 5.500.000, - (Lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah keluarganya a.n. Dg. Tutu di Kab, Takalar dan tidak kembali ke kesatuan Yonzipur 8/SMG.

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM III-16/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Lettu Czi Fandi Limbung selaku Pasi Ops Yonzipur 8/SMG melakukan pengecekan Alarm Steling dalam rangka kegiatan kesiapan personel Satgas RI-Malaysia, dan saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Danki a.n. Lettu Czi Andi Jamil memerintahkan Serka Muhammad Ridwan Rahman (Saksi-2) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Asmil Yonzipur 8/SMG, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pihak kesatuan Yonzipur 8/SMG memerintahkan Provost, Staf Intel dan Personel Kompi C Yonzipur 8/SMG mencari Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Kab. Jeneponto, rumah istri Terdakwa di Kab. Takalar serta tempat-tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa di sekitar Kota Makassar, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 8/SMG tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak Kesatuan baik melalui surat atau telepon mengenai keberadaannya.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wita, Terdakwa menghubungi Serma Jazar Irwansyah (Saksi-1) melalui WhatsApp dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin kembali kesatuan Yonzipur 8/SMG, kemudian Saksi-1 janjian dengan Terdakwa bertemu di depan Stadion Kalegowa Kab. Gowa, setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 menemani Terdakwa menyerahkan diri kesatuan Yonzipur 8/SMG yang diterima oleh Piket a.n. Serka Muh Ridwan Rahman (Saksi-2).
8. Bahwa tujuan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 8/SMG adalah untuk mendapatkan waktu lebih untuk bermain judi online tanpa ada gangguan dari pihak lain.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan isi surat dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM III-16/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi 1:

Nama Lengkap : **JAZAR IRWANSYAH**  
Pangkat, NRP : Serma, 21070514071087  
Jabatan : Ba Faurier Kompi C Yonzipur 8/SMG  
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG  
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 27 Oktober 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Yonzipur 8/SMG Sakeang Kab. Maros.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat berdinis di Yonzipur 8/SMG namun tidak ada hubungan keluarga melainkan bawahan Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 satuan Yonzipur 8/SMG melaksanakan kegiatan Alarm Steling pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan secara diam-diam tanpa ijin kepada siapapun.
4. Bahwa menurut Saksi setiap Prajurit mengetahui jika akan meninggalkan Satuan harus terlebih dahulu meminta izin kepada atasan yang berwenang, sehingga jika tidak minta izin, maka ia sengaja melanggar protap perizinan.
5. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan Yonzipur 8/SMG karena ingin bermain.
6. Bahwa juga mengetahui jika Terdakwa saat meninggalkan satuan ia meminjam dan menggadaikan sepeda motor milik adik letingnya a.n. Pratu Miftahul Bagus.
7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak ada di kesatuan, kemudian pihak kesatuan dalam hal ini Danyonzipur 8/SMG memerintahkan Provos, Staf Intel dan Personel Kompi C Yonzipur 8/SMG ke rumah orang tua, rumah istrinya yang berada di Kab. Takalar dan ke tempat dimana biasa Terdakwa bergaul di daerah Jl. Minasaupa, Kota Makassar dan Jl. Tallasalapang Kota Makassar, namun hasilnya tidak ditemukan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 10.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui Whatsapp dengan alasan Terdakwa ingin Kembali kesatuan Yonzipur 8/SMG dan kemudian Saksi janji di depan Stadion Kalegowa yang berada di Jl. Poros Pallangga Kab. Gowa, setelah bertemu Saksi membawa Terdakwa kembali kesatuan Yonzipur 8/SMG dan menyerahkan kepada Batih Kompi C a.n. Serka Muh Ridwan (Saksi-2);
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan sampai akhirnya Saksi menjemputnya pada tanggal 30 Agustus 2023.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.
11. Bahwa setelah Terdakwa berada di kesatuan, kemudian dilaukan penahanan kepada Terdakwa di ruang tahanan yang berseblahan dengan ruang piket Satuan.
12. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ditahan, sebagai layaknya tahanan, karena Terdakwa tidak pernah keluar dari tahanan tersebut, namun Saksi tidak tahu persis berapa lama Terdakwa di tahan di Satuan namun agak lama.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penahan Terdakwa tersebut dilengkapi dengan surat perintah penahanan atau tidak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi 2:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN RAHMAN**  
Pangkat/NRP : Serka, 21120122201291  
Jabatan : Batih Pokko Kompi C  
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG  
Tempat, Tanggal Lahir : Mawang, 08 Desember 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Yonzipur 8/SMG Kel. Moncongluwe, Kec. Moncongluwe, Kab. Maros.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Yonzipur 8/SMG namun tidak ada hubungan keluarga melainkan atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 diadakan Alarm Steling dan diadakan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan setelah dicek ke rumah Terdakwa yang berada di Asmil Yonzipur 8/SMG ternyata Terdakwa juga tidak ada di rumahnya;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa saat meninggalkan kesatuan, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan;
4. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena dilakukan secara diam-diam, namun kemudian diketahui jika Terdakwa meninggalkan Satuan Yonzipur 8/SMG setelah menggadaikan motor adik letingnya a.n. Pratu Miftahul Bagas dan Terdakwa menggadaikan kepada Masyarakat sipil a.n Herman sebesar Rp.5.500.000, - (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk bermain judi online namun Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa bermain judi.
5. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 23.30 Wita Terdakwa dijemput oleh Serma Jazar Irwansyah (Saksi-1) di kaligowa kemudian setelah sampai di Satuan Saksi-1 serah terimakan Terdakwa kepada Saksi di depan rumah yang berada di Asmil Yonzipur 8/SMG setelah itu Saksi menelpon Danki a.n Lettu CZI Andi Jamal dan langsung dimasukkan kedalam sel penjagaan Yonzipur 8/SMG;
6. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa ditahan di kesatuan kemudian dilakukan proses hukum tas perbutannya.
7. Bahwa Saksi tahunya Terdakwa ditahan di ruang sel Penjagaan, penahanan tersebut dilakukan atas perbuatannya yang meninggalkan satuan tanpa ijin.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa di tahan di ruang Sel penjagaan, namun Saksi beberapa kali melihat Terdakwa masih di tahan pada saat Saksi naik piket lagi.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM III-16/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa masih ada 1 (satu) Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, dengan alasan Saksi tersebut sedang melaksanakan sekolah Secapa Reg, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut :

## Saksi 3:

Nama Lengkap : **WAWAN NUR MASHUT**  
Pangkat/NRP : Serda, 31060123410584  
Jabatan : Danru Ban 1 Kompi C  
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG  
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 18 Mei 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Yonzipur 8/SMG Kel. Moncongluwe, Kec. Moncongluwe, Kab. Maros.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat berdinis di Yonzipur 8/SMG namun tidak ada hubungan keluarga melainkan bawahan Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa meminjam motor kepada adik letingnya a.n. Pratu Bagas dengan alasan untuk membeli beras.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 satuan Yonzipur 8/SMG melaksanakan kegiatan Alarm Steling untuk mengecek kesiapan personel Satgas RI-Malaysia saat dilakukan pengecekan oleh Pasi Ops a.n. Lettu Czi Fandi Limbung Terdakwa tidak ada tanpa keterangan setelah itu Saksi diperintahkan oleh Danki a.n. Lettu Czi Andi Jamil untuk mengecek ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang berada di Asmil Yonzipur 8/SMG namun pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, tidak ada di rumah.

4. Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan Yonzipur 8/SMG karena tidak bisa menebus motor adiknya a.n. Pratu Miftahul Bagas yang digadaikannya untuk membayar hutang nama Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa mempunyai masalah hutang menurut Saksi, Terdakwa malu untuk kembali ke satuan karena belum bisa menebus motor adik lettingnya a.n. Pratu Miftahul Bagas.

5. Bahwa pihak kesatuan dalam hal ini Danyonzipur 8/SMG memerintahkan personel Yonzipur 8/SMG untuk mencari kerumah orang tua Terdakwa, kerumah kakak Terdakwa dan di jalan-jalan sewaktu personel Yonzipur 8/SMG lewat dan melihat Terdakwa agar diajak Kembali kesatuan Yonzipur 8/SMG.

6. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 01.00 Wita saat Saksi sedang Piket Kompi Saksi menerima telepon dari Batih a.n. Serka Muh Ridwan (Saksi-2) bahwa Terdakwa sudah ada di penjagaan dan setelah tiba di penjagaan Terdakwa sudah berada di dalam sel.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi di Bogor, dan ditempatkan di Yonzipur 8/SMG, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Wadanru Dan Tonzipur C Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Koda NRP 31110192990792.

2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wita sebelum melaksanakan apel pagi Terdakwa meminjam motor Pratu Bagas selanjutnya Terdakwa meminta ijin ke petugas Provos satuan Yonzipur 8/SMG dengan alasan untuk keperluan mencari kebutuhan pokok (Beras) di pasar Bu'run-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bu'rung Pattalassang Kab. Gowa namun itu Cuma alasan Terdakwa agar dapat dan bisa keluar satuan.

3. Bahwa setelah Terdakwa keluar, Terdakwa tidak membeli beras namun Terdakwa langsung bertemu ke Sdr. Herman untuk menggadaikan sepeda Motor jenis Honda Beat milik rekan kerja Terdakwa a.n. Pratu Miftahul Bagas sebesar Rp. 5.500.000, - (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menggadikan sepeda motor, Terdakwa pergi ke rumah keluarga yang bernama Dg. Tutu di Kel. Mattompodalle, Kec. Polut, Kab. Takalar dan tinggal sementara dan melakukan judi online, sampai Terdakwa di nyatakan melakukan tindak pidana THTI dari satuan Yonzipur 8/SMG.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Danyonzipur 8/SMG karena Terdakwa ingin bebas bermain judi online (Domino QQ) diluar satuan, karena jika di Satuan Terdakwa merasa tidak bebas dan bayak yang mengawasinya.

5. Bahwa Terdakwa mau melakukan judi Online, setelah menonton dari Youtube yang menggiurkan akan mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus bekerja keras, namun Terdakwa tidak pernah berpikir akibat yang akan ditibulkannya kemudian.

6. Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan menggunakan uang hasil menggadaikan motor Pratu Miftahul Bagas sejumlah Rp.5.500.000,00- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya dalam waktu 3 (tiga) hari uang tersebut habis.

7. Bahwa setelah Terdakwa menyadari perbuatannya salah karena telah meninggalkan satuan, hanya untuk bermain judi online, dan judi online yang terdakwa lakukan juga kalah, kemudian Terdakwa merasa sangat bodoh dan justru tambah merung, sehingga Terdakwa ingin kembali ke Satuan.

8. Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri dengan cara terlebih dahulu menghubungi Serma Jazar (Saksi-1) melalui Whatsapp untuk menjemput Terdakwa di depan Stadion Kalegowa Kab. Gowa dan setelah dijemput Terdakwa dibawa kembali kesatuan Yonzipur 8/SMG.

9. Bahwa Terdakwa setelah berada di Satuan langsung dimasukkan ke dalam ruang sel Penjagaan, dan Terdakwa menerimanya karena Terdakwa melakukan kesalahan dengan meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan.

10. Bahwa Terdakwa di tahan di sel penjagaan satuan selama 35 (tiga puluh lima) hari sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023, namun Terdakwa tidak mempersoalkan meskipun tidak ada surat perintah penahannya.

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM III-16/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa telah menebus kembali Sepeda motor milik Pratu Miftahul Bagas kepada Sdr. Herman dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kembalikan kepada Pratu Miftahul Bagas pada saat Terdakwa sudah kembali kesatuan Yonzipur 8/SMG.

12. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

13. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas ops Apter di Papua pada tahun 2020.

14. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Menimbang**, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ruban Tonzipur I Kizipur C Yonzipur 8/SMG bulan Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Danki Kompi Zipur C Yonzipur 8/SMG a.n. Lettu Czi NRP 21010194260779.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang yang diajukan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa Bangbukti berupa daftar absensi tersebut menunjukan jika Terdakwa tidak berada di kesatuan selama waktu tertentu sejumlah waktu dalam kolom keterangan yang tertulis TK (tanpa keterangan), setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan dibenarkan kemudian setelah meneliti dan mengkaji atas bukti tersebut di atas terdapat persesuaian dengan bukti lain, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi di Bogor, dan ditempatkan di Yonzipur 8/SMG, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Wadanru Dan Tonzipur C Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Kopda NRP 31110192990792.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wita sebelum melaksanakan apel pagi Terdakwa meminjam motor Pratu Bagas selanjutnya Terdakwa meminta ijin ke petugas Provost satuan Yonzipur 8/SMG dengan alasan untuk keperluan mencari kebutuhan pokok (Beras) di pasar Bu'run-bu'run Pattalassang Kab. Gowa.
3. Bahwa benar Terdakwa keluar kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak membeli beras, melainkan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman untuk menggadaikan sepeda Motor jenis Honda Beat milik rekan kerja Terdakwa a.n. Pratu Miftahul Bagas sebesar Rp. 5.500.000, - (Lima juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah keluarganya a.n. Dg. Tutu di Kab. Takalar dan saat itu Terdakwa tidak Kembali kesatuan Yonzipur 8/SMG.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Lettu Czi Fandi Limbung selaku Pasi Ops Yonzipur 8/SMG melakukan pengecekan Alarm Steling dalam rangka kegiatan kesiapan personel Satgas RI-Malaysia, dan saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Danki a.n. Lettu Czi Andi Jamil memerintahkan Serka Muhammad Ridwan (Saksi-2) untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumah Asmil Yonzipur 8/SMG, namun Terdakwa tidak ada.
5. Bahwa benar pihak Satuan Yonzipur 8/SMG memerintahkan Provost, Staf Intel dan Personel Kompi C Yonzipur 8/SMG ke rumah orang tua Terdakwa di Kab. Jeneponto, rumah istri Terdakwa di Kab. Takalar dan tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di Jl. Minasaupa, Kota Makassar, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wita, Terdakwa menghubungi Serma Jazar (Saksi-1) melalui WhatsApp untuk menyampaikan kalau Terdakwa ingin kembali kesatuan Yonzipur 8/SMG dan kemudian Saksi-1 janji bertemu di depan Stadion Kalegowa Kab. Gowa, setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 menemani Terdakwa menyerahkan diri kesatuan Yonzipur 8/SMG yang diterima oleh Piket a.n. Serka Muh Ridwan (Saksi-2).
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut; dan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM III-16/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonzipur 8/SMG tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG selaku Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Januari sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 atau selama 8 (delapan) hari.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonzipur 8/SMG tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang situasi wilayah NKRI khususnya wilayah Makassar situasi dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak dalam keadaan disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Dakwaan Tunggal Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar, yaitu: *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : *"Militer"*

Unsur Kedua : *"Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"*

Unsur Ketiga : *"Dalam waktu damai"*

Unsur Keempat : *"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"*

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Pasal Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: *"Militer"*,

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani *"Miles"* yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi di Bogor, dan ditempatkan di Yonzipur 8/SMG, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Wadanru Dan Tonzipur C Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Kopda NRP 31110192990792.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/507/XI/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/111/IV/2023 tanggal 18 Desember 2023, dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Swardi, Pangkat Kopda NRP 31110192990792 Kesatuan Yonzipur 8/SMG dan benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Serma Jazar Irwansyah (Saksi-1) dan Serka Muhammad Ridwan Rahman (Saksi-2) dan Wawan Nur Mashut (Saksi-3) mengenal Terdakwa sejak mulai berdinas di Yonzipur 8/SMG.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur kesatu, yaitu: "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM III-16/AD/II/2024



Menurut MVT "*Dengan Sengaja*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya).

Yang dimaksud dengan "*Tidak hadir*" adalah bahwa sipelaku/Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku/Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan yang dimaksud "*Tanpa ijin*" berarti ketidak beradaan disuatu tempat dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan TNI.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wita sebelum melaksanakan apel pagi Terdakwa meminjam motor Pratu Bagas selanjutnya Terdakwa meminta ijin ke petugas Provost satuan Yonzipur 8/SMG dengan alasan untuk keperluan mencari kebutuhan pokok (Beras) di pasar Bu'run-bu'run Pattalassang Kab. Gowa.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Lettu Czi Fandi Limbung selaku Pasi Ops Yonzipur 8/SMG melakukan pengecekan Alarm Steling dalam rangka kegiatan kesiapan personel Satgas RI-Malaysia, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar Terdakwa keluar kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak membeli beras, melainkan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman untuk menggadaikan sepeda Motor jenis Honda Beat milik rekan kerja Terdakwa a.n. Pratu Miftahul Bagas sebesar Rp. 5.500.000, - (Lima juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah keluarganya a.n. Dg. Tutu di Kab. Takalar dan saat itu Terdakwa tidak Kembali kesatuan Yonzipur 8/SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonzipur 8/SMG tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonzipur 8/SMG tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Serka Muhammad Ridwan (Saksi-2) selalu menghubungi Terdakwa namun nomor kontak Terdakwa tidak pernah aktif.
6. Bahwa benar pihak Satuan Yonzipur 8/SMG memerintahkan Provost, Staf Intel dan Personel Kompi C Yonzipur 8/SMG ke rumah orang tua Terdakwa di Kab. Jeneponto, rumah istri Terdakwa di Kab. Takalar dan tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di Jl. Minasaupa, Kota Makassar, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur kedua yaitu *"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga: *"Dalam waktu damai"*.

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud *"Dalam waktu damai"* berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonzipur 8/SMG tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang situasi wilayah NKRI khususnya wilayah Makassar situasi dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak dalam keadaan disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur ketiga, yaitu: *"Dalam waktu damai"* telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, Bahwa mengenai unsur keempat yaitu "*Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku tanpa ijin Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai minimal 1 (hari) dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Lettu Czi Fandi Limbung selaku Pasi Ops Yonzipur 8/SMG melakukan pengecekan Alarm Steling dalam rangka kegiatan kesiapan personel Satgas RI-Malaysia namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa keluar kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak membeli beras, melainkan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman untuk menggadaikan sepeda Motor jenis Honda Beat milik rekan kerja Terdakwa a.n. Pratu Miftahul Bagas sebesar Rp. 5.500.000, - (Lima juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah keluarganya a.n. Dg. Tutu di Kab, Takalar.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wita, Terdakwa menghubungi Serma Jazar (Saksi-1) melalui WhatsApp untuk menyampaikan kalau Terdakwa ingin kembali kesatuan Yonzipur 8/SMG dan kemudian Saksi-1 janji bertemu di depan Stadion Kalegowa Kab. Gowa, setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 menemani Terdakwa menyerahkan diri kesatuan Yonzipur 8/SMG yang diterima oleh Piket a.n. Serka Muh Ridwan (Saksi-2).
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur keempat, yaitu: "*Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam diatas.
2. Bahwa mengenai pemidanaaan yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam penjatuhan pidananya setelah Terdakwa dinyatakan bersalah serta memperhatikan dan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya unsur-unsur dari Dakwaan tersebut haruslah juga sudah terpenuhi dari fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonan keringanan hukuman (climentie) yang dimohonkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan Terdakwa dalam permohonan yang di sampaikan secara lisan di persidangan sifatnya adalah untuk keringanan hukuman, artinya Terdakwa membenarkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam surat tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada pertimbangan diakhir putusan ini dengan melihat sejauh mana tingkat dan kadar kesalahan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM”.

**Menimbang**, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa setelah melihat dan menonton cara bermain judi online (jidi QQ) dari Youtube Terdakwa tergiur karena Terdakwa melihat bisa mendatagkan keuntungan dengan cepat tanpa harus bekerja dengan susah paya, selanjutnya untuk merealisasikan niatnya dalam bermain judi online Terdakwa merasa tidak bebas jika tetap berada disatuan karena banyak anggota lainnya, sehingga Terdakwa meminta ijin ke petugas Provos satuan Yonzipur 8/SMG dengan alasan untuk keperluan mencari kebutuhan pokok (Beras) di pasar Bu'run-g-bu'run-g Pattalassang Kab. Gowa namun hal itu merupakan alasan Terdakwa agar bisa keluar satuan dan setelah Terdakwa keluar, Terdakwa tidak membeli beras namun Terdakwa bertemu teman Terdakwa bernama Sdr. Herman untuk menggadaikan sepeda Motor jenis Honda Beat milik yunior Terdakwa a.n. Pratu Miftahul Bagas sejumlah Rp. 5.500.000, - (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan modal Terdakwa dalam bermain judi Online, setelah Terdakwa menggadikan motor tersebut kemudian pergi ke rumah keluarga Terdakwa a.n. Dg. Tutu di Kel. Mattompodalle, Kec. Polut, Kab. Takalar dan ditempat itulah Terdakwa merasa bebas bermain judi online (Domino QQ) tanpa mempedulikan jika Terdakwa telah meninggal satuan tanpa ijin Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Santuan direpotkan untuk melakukan pecarian kepada Terdakwa selain itu dapat merusak pola pembinaan disiplin anggota lainnya di Kesatuan serta dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan, perbuatan Terdakwa juga telah merugikan Pratu Miftahul Bagas karena sepeda Motor jenis Honda Beat telah digadaikan Terdakwa sejumlah Rp. 5.500.000, - (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dijadikan modal Terdakwa dalam bermain judi online, meskipun motor tersebut saat ini telah dikembalikan oleh Terdakwa.

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM III-16/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit TNI yang baik dan berdisiplin tinggi sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.
2. Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin bebas bermain judi Online tanpa ada yang menggungunya.
3. Terdakwa menggadaikan sepeda Motor Pratu Miftahul Bagas sebagai modal untuk bermain judi Online.
4. Terdakwa keluar Asrama dengan alasan ingin mencari beras.

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Yonzipur 8/SMG.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman
4. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan di Papua pada tahun 2020.
5. Tenaga Terdakwa yang mempunyai keahlian di bidang tukang, dibutuhkan oleh Satuan yang saat ini sedang merenovasi mako Yonzipur.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pendapatnya terkait berapa lamanya pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 5 (lima) bulan sedangkan Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringan, kedua permohonan tersebut bertolak belakang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim setelah mengkaji dan meneliti secara sekasama dari motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringkan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika Tuntutan Oditur Militer tersebut dirasa masih cukup berat buat Terdakwa dihubungkan dengan lamanya Terdakwa meninggalkan satuan dan dampak perbutannya terhadap pelaksanaan tugas pokok satuan dengan pertimbangan, bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM III-16/AD/II/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyerahkan diri dan ingin kembali berdinass lebih baik lagi, Terdakwa selama berdinass pernah melaksanakan penugasan di Papua dan oleh satuan membutuhkan tenaga Terdakwa sebagai tukang karena Satuan sedang direnovasi, disamping itu pula Terdakwa juga akan mendapat Sanksi Administrasi selain dari Sanksi pidana atas perbuatannya tersebut, oleh karena sepanjang mengenai permohonan keringan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa setelah menyerahkan diri pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa kemudian dilakukan penahanan sementara di kesatuan, hal ini diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat melaksanakan piket, karena penahanan Terdakwa dilaksanakan di ruang tahanan yang berseblahan dengan ruang piket, lamanya Terdakwa menjalani penahanan tersebut yaitu selama 35 (tiga puluh lima) hari sejak tanggal 30 Agustus 2023 s.d. tanggal 5 September 2023, namun penahan tersebut tidak dilengkapi dengan perintah penahanan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menilai penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa di ruang tahanan Satuan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ruban Tonzipur I Kizipur C Yonzipur 8/SMG bulan Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Danki Kompi Zipur C Yonzipur 8/SMG a.n. Lettu Czi NRP 21010194260779.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah berupa fotocopy dari surat asli yang masih berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana fotocopy surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa surat tersebut di atas untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 86 ke-1 KUHPM *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **SWARDI** Pangkat Kopda NRP 31110192990792, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:  
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ruban Tonzipur I Kizipur C Yonzipur 8/SMG bulan Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Danki Kompi Zipur C Yonzipur 8/SMG a.n. Lettu Czi Andi Jamal Daeng Situru NRP 21010194260779.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Jasdar, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Ketua, Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 dan Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H., Kapten Chk NRP 21990132990177, dan Panitera Pengganti, Erna Dwi Astuti, Peltu (K) NRP 21930148301271, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Virganthara Taunay, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030045350981

Jasdar, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776

Farid Iskandar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060001420579

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti  
Peltu (K) NRP 21930148301271